

K E P U T U S A N KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI



Nomor: 185/I.19.5/DS/1999

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KEMALA...BHAYANGKARI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

Membaca Surat permohonan yayasan KEMALA BHAYANGKARI CABANG GIANYAR
Nomor B/19/VIII/99/ORGTanggal 23 AGUSTUS 1999.

Menimbang : a. bahwa yayasan ... KEMALA ... BHAYANGKARI ... CABANG ... GIANYAR dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
 - d. Nomor

(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : KEMALA BHAYANGKARI CABANG GIANYAR

- Alamat : JLN. NGURAH RAI MO. 6 GIANYAR untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:
Nama : TK. KEMALA BHAYANGKARI 4 GIANYAR
Alamat : JLN. NGURAH RAI NO. 4 GIANYAR

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-

kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan

dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal : 9 SEPTEMBER 1999.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan A Propinsi Bali

Kabupala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ANAK ACUNG CEDE ALIT S.Pd.